



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR 786 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus nomor PL.01.1-BA/1806/2023 tanggal 21 Juni Tahun 2023: tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tanggamus tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gisting  
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGGAMUS  
 NOMOR 786 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
 PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN TANGGAMUS  
 PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI  
 LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Air Naningan	10	90	11.606	10.742	22.348
2	Bandar Negeri Semuong	11	55	6.058	5.663	11.721
3	Bulok	10	73	8.940	8.348	17.288
4	Cukuh Balak	20	82	8.918	8.139	17.057
5	Gisting	9	122	15.679	15.015	30.694
6	Gunung Alip	12	60	7.939	7.457	15.396
7	Klumbayan	8	45	4.446	3.853	8.299
8	Klumbayan Barat	6	42	5.121	4.749	9.870
9	Kota Agung	16	138	16.906	16.112	33.018
10	Kota Agung Barat	16	74	8.903	7.693	16.596
11	Kota Agung Timur	12	63	7.892	7.766	15.658
12	Limau	11	69	7.748	7.006	14.754
13	Pematang Sawa	14	60	6.542	5.703	12.245
14	Pugung	27	189	23.140	21.468	44.608
15	Pulau Panggung	21	118	14.693	14.140	28.833
16	Semaka	22	111	14.726	13.860	28.586
17	Sumberejo	13	103	13.767	13.225	26.992
18	Talang Padang	20	142	18.739	18.026	36.765
19	Ulu Belu	16	130	16.235	14.929	31.164
20	Wonosobo	28	121	15.327	14.463	29.790
<b>TOTAL</b>		<b>302</b>	<b>1.887</b>	<b>233.325</b>	<b>218.357</b>	<b>451.682</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGGAMUS  
 Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM  
 KABUPATEN TANGGAMUS  
 Kepala Subbagian Hukum dan  
 SDM,



Banatul Khoiriyah